



**PUTUSAN**  
**Nomor 7/Pdt.G/2023/PN End**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, umur 50 tahun, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), bertempat tinggal di Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maria Willi Borda, S.H., dan Aloysius Laka, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat Maria Willi Borda, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Kelimutu, Lorong Winirai, RT/RW 010/004, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dengan alamat elektronik *maria.williborda16@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

**TERGUGAT**, umur 56 Tahun, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), bertempat tinggal di Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Laurensius S. Welling, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Laurensius S. Welling, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Moan Subuh RT 02, Dusun Nara I, Desa Lepolima, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan alamat elektronik *laurensius.weling.ecourt@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 24 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di

*Halaman 1 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN End*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 24 Maret 2023 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2023/PN End, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar-dasar diajukan Gugatan Cerai ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Katolik yakni di depan Romo Egidius Parera, Pr., pada hari Senin tanggal 08 September tahun 1997 di Gereja Kristus Raja Katedral Ende dan telah didaftarkan dan dicatat pada tanggal 26 Juni 2002 pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ende, sesuai dengan **Kutipan AKTA PERKAWINAN No. 73/P/E/2002** yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juni tahun 2002, oleh karena itu antara Penggugat dan tergugat telah sah menjadi pasangan suami isteri;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan harmonis;
3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di komplek perumahan UPBA-Ippi Ende kurang lebih 1 tahun lamanya, selanjutnya pada awal tahun 1999 pindah mengontrak di jalan Ahmad Yani disamping Kantor Dinas Koperasi Ende kurang lebih 6 (Enam) bulan lamanya dan pada bulan Juli Tahun 1999 pindah lagi mengontrak di rumah yang sekarang yang telah menjadi milik Penggugat dan Tergugat karena pada tahun 2002 pemilik rumah kontrakan tersebut menjual tanah dan bangunannya kepada Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awal mulanya hidup rukun, harmonis dan damai layaknya suami istri yang bahagia dimana dari hasil perkawinan tersebut telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak yaitu:
  - 1) ANAK KE-1, Perempuan, lahir di Ende pada tanggal 31 Oktober 1997, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: XXX tertanggal 14 Juli 2011;
  - 2) ANAK KE-2, Perempuan, lahir di Ende pada tanggal 29 Mei 2010, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: XXX tertanggal 5 Januari 2011;

Halaman 2 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN End



3) ANAK KE-3, Perempuan, lahir di Ende pada tanggal 17 Januari 2014, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: XXX tertanggal 4 Juli 2014;

5. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa sulit di pertahankan lagi oleh Penggugat dan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sering dan terus menerus terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa setiap kali terjadi percekocokan atau pertengkaran dengan Penggugat, Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar dengan mencaci maki, menghina, mengungkit-ungkit masa lalunya Penggugat bahkan selalu mengusir Penggugat untuk tidak boleh tinggal di rumah milik bersama antara Penggugat dan Tergugat, bahkan juga tidak segan-segan Tergugat pernah melakukan ancaman dengan menodongkan senjata senapan angin kepada Penggugat;

7. Bahwa atas perlakuan atau tindakan-tindakan kasar yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat seperti yang disebutkan diatas, membuat Penggugat menjadi tidak nyaman, menjadi stres dan merasa putus asa untuk menjalani rumah tangga tersebut, akibatnya pada tahun 2016 terjadi pisah ranjang akan tetapi Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah;

8. Bahwa setelah pisah ranjang perlakuan Tergugat makin menjadi-jadi, percekocokan dan perselisihan terus menerus berlangsung yang disebabkan oleh hal-hal yang sebenarnya tidaklah terlalu penting yakni sebagai satu contoh ada kejadian atau permasalahan yang terjadi pada bulan Maret tahun 2022 sekitar jam 3 dini hari dimana Tergugat baru pulang kerumah Tergugat mencari-cari masalah dikarenakan masalah yang sebenarnya sepele yakni masalah pintu yang menuju kamar mandi rumah Penggugat dan Tergugat yang sebelumnya baru diperbaiki oleh Tergugat tidak bisa dibuka disebabkan oleh ulah anak kedua salah menarik pintu yang seharusnya didorong keluar sehingga menyebabkan pintu tersebut sulit untuk dibuka menuju akses ke kamar mandi, dari hal sepele ini Tergugat mengamuk dengan mengeluarkan kata-kata makian yang sangat kasar yang berhubungan dengan alat kelamin perempuan "Puki" berulang-ulang kali, atas sikap dari Tergugat tersebut membuat Penggugat menjadi hilang kesabaran dan akhirnya mengambil sikap

*Halaman 3 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN End*



untuk pergi sementara dari rumah pada tanggal 19 April tahun 2022 untuk menenangkan diri karena Penggugat merasa sangat depresi dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebelum Penggugat pergi meninggalkan rumah terlebih dahulunya Penggugat memberitahukan kepada anak-anak dan anak-anak tidak keberatan bahkan anak-anak mengatakan lebih baik Penggugat (mama) istirahat dan menenangkan diri dulu, kami (anak-anak) tetap sayang dan ingin tinggal bersama Penggugat (mama);

**9.** Bahwa sekarang ini untuk sementara Penggugat tinggal menumpang di rumah saudara sepupunya Penggugat di Jalan Gatot Subroto Kompleks Jalan masuk menuju Kabupaten Ende;

**10.** Bahwa meskipun Penggugat pergi meninggalkan rumah dengan tidak membawa serta anak-anak tetapi hubungan komunikasi dan pertemuan dengan anak-anak masih berjalan baik dengan seringnya anak-anak pada saat hari libur mereka datang menemui Penggugat dan juga Penggugat masih sering menemui anak-anak di rumah Penggugat dan Tergugat di jalan X, akan tetapi akhir-akhir ini anak-anak dibatasi untuk bertemu Penggugat dikarenakan Tergugat mengancam akan tidak mengurus makan minum dan sekolahnya anak-anak apabila mereka masih tetap bertemu dengan Penggugat, akhirnya untuk bisa bertemu Penggugat anak-anak jadi sering membuat alasan;

**11.** Bahwa anak-anak sejak Penggugat meninggalkan rumah, mereka sering makan dan tidur di rumah tetangga yang dulu biasanya Penggugat sering menitipkan anak-anak ketika masih kecil dan belum sekolah, anak-anak juga sudah merasa tidak nyaman hidup serumah dengan Tergugat, apalagi Tergugat tidak mengurus dan melayani anak-anak dengan sungguh-sungguh selayaknya orang tua, Tergugat cenderung kasar dan marah-marah disertai ucapan caci maki terhadap Penggugat dan membanding-bandingkan kelakuan Tergugat dan Penggugat bahkan dengan ucapan tidak senonoh yang seharusnya belum saatnya didengar oleh anak-anak;

**12.** Bahwa pada saat anak-anak bertemu dengan Penggugat mereka sering bercerita atau mencurahkan isi hati mereka karena anak-anak sekarang ini merasa terganggu atau merasa tidak nyaman lagi dikarenakan di rumah sering orang-orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan masuk keluar rumah yang tidak jelas urusannya, hal ini sangat mempengaruhi tumbuh kembang mental anak-anak;

*Halaman 4 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN End*



13. Bahwa perbuatan kasar Tergugat tidak saja dilakukan kepada Penggugat tetapi juga kepada anak-anak antara lain pada anak pertama dimana terjadi kekerasan fisik maupun psikis yang terjadi pada tanggal 31 Januari tahun 2023 dimana Tergugat melakukan pemukulan dan mengata-ngatain dan akibat dari sikap Tergugat tersebut maka anak pertama membuat laporan Polisi pada tanggal 31 Januari tahun 2023 dan dihadapan Aparat Kepolisian Polres Ende, Tergugat mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi dengan dibuatnya Surat Pernyataan tertanggal 31 Januari tahun 2023;

14. Bahwa mengingat anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ada yang masih dibawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan, perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu yakni **ANAK KE-2 dan ANAK KE-3** dan karenanya patut menurut hukum ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat;

15. Bahwa hak asuh anak diminta Penggugat dengan berdasarkan pada Undang-undang No. 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 35 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dimana dalam pasal 1 ayat (1) yang menyatakan "*anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*", dan ayat (2) menyatakan "*Perlindungan anak adalah sebagai kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan beradaptasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*" dan pasal 13 ayat 1 (huruf C) yang menyatakan "*setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan (huruf c) Penelantaran*";

16. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih membutuhkan biaya untuk kelangsungan hidup dan pendidikannya maka adalah kewajiban Tergugat selaku ayahnya mereka untuk memberikan nafkah dan biaya hidup setiap bulan tersebut yang jika diperincikan adalah sebagai berikut:

1	Biaya hidup anak –anak perbulan :			
	1. Makan Minum	Rp. 25.000	2 orang anak	Rp. 50.000 x 30 hari = Rp.





				1.500.000
	2. Jajan/uang saku ke sekolah	Rp. 5.000	2 orang anak	Rp. 10.000 x 26 hari =Rp. 260.000
	3. Lain-lain	Rp. 250.000	-	Rp.250.000
Total = Rp. 2.10.000				
2	Biaya Pendidikan anak-anak pertahun			
	1. Uang sekolah pertahun anak ke-2 (SMPN I Ende)	Rp. 800.000		
	2. Uang sekola pertahun anak ke-3 (SD GMIT Ende 4)	Rp. 600.000		
Total = Rp. 1.400.000				

**17.** Bahwa karena ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan Harmonis sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan itu sendiri, maka dalam keadaan demikian sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 33 jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dibenarkan dan diputus karena perceraian;

**18.** Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera lahir dan bathin sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

**19.** Bahwa untuk mengajukan Gugatan Perceraian ini, Penggugat yang adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) telah mendapatkan ijin dari atasannya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Ende, Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Kristus Raja Katedral

Halaman 6 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN End



Ende dan telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ende, sesuai dengan Kutipan AKTA PERKAWINAN No. 73/P/E/2002 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juni 2002 adalah sah;

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan AKTA PERKAWINAN Nomor 73/P/E/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Ende, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan Penggugat sebagai Pengasuh bagi anak-anak yang masih dibawah umur dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu;

- 1) ANAK KE-2, Perempuan, lahir di Ende pada tanggal 28 Mei 2010, dengan Akta Kelahiran Nomor: XXX tertanggal 5 Januari 2011;
- 2) ANAK KE-3, Perempuan, lahir di Ende pada tanggal 17 Januari 2014, dengan Akta Kelahiran Nomor: XXX tertanggal 4 Juli 2014;

Sampai pada anak-anak tersebut dewasa serta dapat hidup mandiri;

5. Menetapkan besarnya nafkah hidup dan biaya pendidikan untuk anak-anak tersebut diatas setiap bulannya sesuai dengan nilai yang dirincikan dalam posita point ke-16, atau sesuai dengan kebijaksanaan Pengadilan in casu Majelis Hakim dalam Perkara ini;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ende untuk mengirimkan salinan putusan resmi perkara perceraian ini kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk didaftarkan dan dikeluarkan putusan Perceraian ini dalam sebuah Akta Perceraian;

7. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Perceraian kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (Enam Puluh) hari terhitung sejak putusan aquo berkekuatan hukum tetap berdasarkan pasal 40 ayat 1 undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Ex aequo et bono, jika yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain,  
mohon putusan yang seadil-adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sarajevi Govina, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ende sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 April 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan bersedia melaksanakan persidangan dengan metode elektronik/ e-Court, sehingga proses persidangan dilanjutkan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**A. Dalam Perkara Konvensi**

**• Mengenai EKSEPSI**

- Mengenai identitas umur dari Penggugat hanya ditulis dalam Surat Gugatan umur 50 tahun ini akan berdampak pada proses pembuktian surat yang mana akan diajukan bukti surat mengenai identitas Penggugat. Pertanyaan apakah dalam identitas KTP, Kartu Keluarga dan juga surat lainnya hanya mencantumkan umur saja. Sehingga menurut hemat kami Tergugat, identitas umur menjadi kabur dan tidak jelas. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya.

- Alamat Penggugat. Bahwa didalam Surat Gugatan yang diajukan didepan Persidangan dari Penjelasan awal alamat Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Ende, dan alamat ini sama dengan alamat Tergugat, (berarti Penggugat masih tinggal bersama dengan Tergugat), kemudian didalam Posita angka 9 Penggugat menerangkan lagi bahwa Penggugat untuk sementara tinggal menumpang di rumah saudara sepupu di Kabupaten Ende, sehingga keterangan mengenai

Halaman 8 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN End

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Penggugat menjadi tidak jelas, kabur karena sudah 1 (satu) tahun lebih Penggugat tidak tinggal lagi bersama Tergugat di Kabupaten Ende. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya.

- Mengenai keabsahan dari Surat Gugatan Penggugat yang diajukan secara resmi dan tercatat di Buku Register Pengadilan Negeri Ende Perkara Nomor 7 / Pdt.G / 2023/PN. Ende. Tetapi yang terjadi cacat/kabur/tidak jelas kesalahan yang sangat fatal bahwa Para Kuasa Hukum dari Penggugat tidak dan atau belum mencantumkan tanda tangan yang membuktikan bahwa gugatan ini menjadi tidak sempurna dan tidak dapat dipertanggungjawabkan (cacat formil), sehingga menurut hemat kami Kuasa Tergugat, Perbuatan Para Kuasa Hukum Penggugat adalah konyol telah mencoreng nilai buruk Para Advokat di Republik Indonesia khususnya di Kabupaten Ende. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya.

- **Mengenai Posita**

- Dalam Posita Point 6 Tergugat perlu membantah bahwa :

Bukan saja hanya tergugat mengeluarkan kata-kata kasar tetapi Penggugat juga mengeluarkan kata-kata kasar yang lebih sadis sehingga tidak ada yang mau mengala, tetapi sebagai seorang suami wajar untuk mengatakan agar perilaku Istri (Penggugat) bisa berubah namun nyatanya selalu saja dibuat, yakni : keluar rumah dan pulang rumah tidak pernah beritahu, cuek, masah bodoh sehingga menjadi pemicu pertengkaran.

- Dalam Posita Point 7 Tergugat perlu membantah bahwa :

Yang menjadi tidak nyaman adalah perilaku Penggugat sendiri tidak bisa mengurus dan atau memenets rumah tangga secara lebih baik, soal makan minum tidak terurus, cuek dan masah bodoh, kondisi lingkungan dalam rumah tidak terurus, tidak pernah mendengar nasehat suami(Tergugat). Namun yang dilakukan oleh Penggugat adalah jalan tidak diberi tahu pulang tidak tentu entah kemana perginya sehingga menjadi pemicu pertengkaran terjadi. Ini merupakan Perilaku jahat oleh Penggugat sejak dari dulu lahir anak Pertama (anak Ditha) tidak pernah berubah sampai dengan saat ini.

- Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, orang tua (ibu kandung Tergugat) dan juga sebagian keluarga kakak, adik dari Tergugat mati-matian tidak mau Penggugat nikah dengan Tergugat oleh karena Penggugat sudah punya anak 1 (satu) dengan laki-laki lain. tetapi pada saat itu Tergugat sudah yakin dan percaya ingin tetap berkat

Halaman 9 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN End



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah dan berharap bisa hidup baik dan aman dalam hidup berumah tangga. bahwa walaupun bukan Tergugat Bapak Kandung dari anak yang dilahirkan oleh Penggugat namun segala macam kebutuhan makan minum sampai dengan kencing berak dibadan Tergugat dan sampai dengan urusan mandi pakaian semua diurus oleh Tergugat. Bahwa apa yang diharapkan Tergugat ternyata sia-sia Pengugat lebih mementingkan laki-laki lain dari pada mengurus rumah tangga sendiri, oleh karena itu apa yang menjadi tujuan perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

- Dalam Posita Point 8 Tergugat perlu membantah bahwa :

Kemauan untuk pisah ranjang bukan tergugat tetapi dari Penggugat sendiri yang mengatakan mulai saat ini kau tidak boleh (cuki naik) dengan saya. Kalau soal cacian makian/kata-kata kasar bukan hanya tergugat saja tetapi kata kata kasar cacian dan makian juga dari Penggugat tetapi itu bukan merupakan sebuah alasan yang kuat dan mendasar untuk pisah ranjang dan sampai Penggugat melakukan Gugat Cerai. Tetapi lebih pada PERSELINGKUHAN yang dilakukan oleh Penggugat sendiri, sehingga kehidupan dalam rumah tangga menjadi hancur lebur berantakan akibat ulah Penggugat. Bahwa untuk alasan marah, cacian makian dalam rumah tangga itu hal yang wajar (kau maki saya saya maki kau, kau marah saya, saya marah kau). hanya menjadi sebuah alasan yang tidak masuk diakal soal Pintu tidak bisa dibuka/rusak dan saya Tergugat marah-marah sehingga tanggal 19 april tahun 2022 Penggugat pergi dari rumah. Bahwa sebenarnya Penggugat sudah mempunyai perencanaan yang sangat matang untuk menghindari dari suami dan anak-anak karena dugaan kuat Penggugat keluar pergi tinggal bersama laki-laki lain dan rencana ini sudah disiasati sudah cukup lama namun saya sebagai seorang suami masih menginginkan agar Penggugat bisa sadar untuk merubah perilaku jahat ( tidak berselingkuh lagi). Hal paling memalukan selama hidup dengan Penggugat, Bahwa kejahatan yang sangat fatal dan sangat memalukan dilakukan oleh Penggugat adalah berhubungan badan di dalam rumah/kamar tidur (Tergugat dan Penggugat) dengan laki-laki lain yang saya suami saksikan dengan mata kepala saya sendiri. Dari peristiwa itu Sebagai suami memaafkan dan masih meminta Penggugat agar bisa bertemu Romo/Pastor untuk bertobat, tetapi perilaku jahat dan bejat itu tetap dilakukan sehingga saya (Tergugat) sebagai Suami sudah tidak bisa bertahan dengan aib busuk ini, sehingga pada bulan Januari 2023 Tergugat menceritakan perilaku jahat / busuk yang dilakukan oleh Penggugat kepada seluruh keluarga agar keluarga tidak

Halaman 10 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyalahkan saya (Tergugat). Bahwa keinginan dari saya untuk dia (Penggugat) tidak menggugat cerai, yang saya Tergugat inginkan Penggugat sadar dan bertobat dan mohon ampun atas perbuatan bejat itu tetapi nyatanya tidak. Dengan demikian sebagai lelaki yang normal dan sejati mengatakan PERCERAIAN HARUS TERJADI, karena perilaku jahat yang dilakukan Penggugat tidak akan mungkin bisa kembali normal, membaik, bertobat tetapi akan semakin parah dan menjadi – jadi ketika saya Tergugat mempertahankan Sakramen Pernikahan untuk tidak bercerai dengan Penggugat.

- Dalam Posita Point 10 Tergugat Perlu membantah bahwa :

Penggugat sudah jarang bertemu dan bercanda ria dengan anak 2 (dua) orang yang tinggal dengan Tergugat, Penggugat lebih sering bersama lelaki lain diluar bahkan dugaan Tergugat, lelaki lain sudah tinggal bersama dengan Penggugat. Bahwa dengan demikian Tergugat harus membatasi kedua orang anak perempuan tidak boleh dekati lagi dengan mamanya (Penggugat) karena perilaku yang dilakukan oleh mamanya akan berdampak pada perilaku tumbuh kembang anak. Dengan demikian untuk apa Penggugat memaksa untuk bertemu dengan anak -anak sebaiknya jangan melibatkan anak-anak karena Penggugat bukan tinggal bersama anak-anak tetapi Penggugat lebih memilih tinggal sendiri dan dugaan Tergugat Penggugat lebih memilih tinggal bersama laki-laki lain. jangan Pengugat beralasan soalancam, tidak kasi makan - minum, tidak kasih uang sekolah dan tidak memperhatikan anak, sebagai Bapak Kandung dari anak anak tentu dan pasti tetap mengurus, mendidik dan membesarkan mereka, asal jangan ikut kejahatan aib bejat yang dilakukan oleh Ibu Kandung (Penggugat).

- Dalam Posita Point 11 Tergugat Perlu Membantah Bahwa :

Penggugat sudah menipu dan sangat keliru serta mengada-ada oleh karena rumah yang dititipkan untuk anak berdua bukan baru sekarang tetapi sudah sejak dari kecil anak-anak sudah bersama mereka dan Tergugat menganggap bukan orang lain lagi tetapi itu sudah menjadi keluarga (bapa dan mama) tergugat, anak -anak hidup aman dengan mereka sehingga buat apa mempersoalkan dan bahwa semua kebutuhan makan minum, uang jajan, keperluan untuk anak berdua tergugat penuh. Sebagai Bapak Kandung mendidik anak-anak harus disiplin, punya etika sopan santun, menghargai orang lain, tidak cuek dan masah bodoh. Tergugat mendidik seperti itu agar anak-anak jangan ikut jalur kejahatan seperti mamanya. Bahwa wajar saya sebagai bapak kandung marah kepada anak ketika anak berbuat salah bukan

Halaman 11 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti membenci atau tidak suka dengan anak berdua, tetapi lebih pada rasa cinta, rasa kasih dan rasa sayang.

- Dalam Posita Point 12 Tergugat Perlu Membantah Bahwa :

Penggugat selalu saja berpikir bodoh dan tidak masuk akal, tamu yang datang di rumah itu ada keluarga baik laki-laki maupun perempuan, teman-teman dekat, teman kantor dan tidak mengganggu kehidupan anak-anak karena urusan Tergugat dengan tamu yang datang bukan untuk menghalangi tempat bermain anak, pendidikan anak, kesehatan anak, atau tugas sekolah anak – anak. perbedaan itu tidak bisa menjadi alasan Peggugat bahwa anak – anak sudah tidak nyaman lagi tinggal di rumah. Bahwa oleh karena Prilaku buruk Peggugat yang keluar dari rumah tidak mau mengurus anak-anak dan suami, lebih mementingkan ego/pribadi dan dugaan kuat bahwa Peggugat hidup bersama laki-laki lain dengan meninggalkan anak-anak dan suami (Tergugat) hal ini yang sangat memalukan bagi saya (Tergugat) dan Keluarga Besar saya(Tergugat) dan juga teman teman dekat dan sahabat -sahabat saya (tergugat).

- Dalam Posita Point 13 Tergugat Perlu Membantah Bahwa :

Menjadi timbul persoalan sampai diselesaikan di Polres Ende. Akibat dari ulah Peggugat itu sendiri, yang mana anak pertama yang bernama Ditha sudah diprofokasi mamanya (Peggugat) datang dan memarahi bapak yang saat itu lagi sakit akibat jatuh/kecelakaan motor (kaki luka), pada saat itu anak Ditha datang dengan membawa pisau mengancam dan membunuh bapaknya pada saat itu Tergugat harus membela diri dengan cara memukul 1 kali dan mendorong anak Dhita agar tidak mengenai benda tajam (pisau) yang di pegang oleh anak Dhita. Bahwa skenario sudah diatur sedemikian rupa dan begitu rapi sehingga proses di Kepolisian Resort Ende menyudutkan Tergugat seolah – olah yang memicu timbul masalah adalah Tergugat dan atau setidaknya tidaknya kesalahan sepenuhnya ada pada Tergugat. Tetapi sebagai seorang Bapak maunya baik saja sehingga damai pun terjadi. Namun perlu diingat oleh Peggugat Perilaku jahat itu akan terjadi pada diri Peggugat karena karma akan ada dan tetap akan ada untuk kau Peggugat. Saya (tergugat) mendidik anak dengan tulus ikhlas dengan disiplin yang saya pegang teguhkan agar anak-anak menjadi baik agar tidak mengikuti perilaku Peggugat yang sangat bejat dan jahat.

## B. GUGATAN REKONPENSI

Halaman 12 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN End



Bahwa Tergugat Konkensi sekarang Penggugat Rekonpensi dengan ini melakukan Gugatan balik kepada Penggugat Konkensi sekarang Tergugat Rekonpensi dengan mendalilkan bahwa :

1. Benar Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah Suami - Isteri yang sah dan memiliki 3 orang anak yaitu :

Anak ANAK KE-1, Perempuan, lahir di Ende, pada tanggal 31 Oktober 1997 berdasarkan akta kelahiran Nomor : XXX tertanggal 14 Juli 2011

Anak ANAK KE-2, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Ende pada tanggal 29 Mei 2010, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXX tertanggal 5 Januari 2011;

ANAK KE-3, Perempuan, lahir di Ende pada tanggal 17 Januari 2014, berdasarkan Akta Kelahiran nomor : XXX tertanggal 4 Juli 2014;

2. Tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, harmonis sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena sudah tidak ada kecocokan. Bahwa yang menjadi problem besar dalam rumah tangga ini menjadi hancur adalah perbuatan jahat dugaan (selingkuh) dengan laki-laki lain yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi .

3. Bahwa perbuatan jahat (selingkuh) dengan laki-laki lain tentunya ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat (secara diam-diam) itu dirasakan oleh Penggugat Rekonpensi karena tau watak seorang isteri, dengan demikian tidak mudah untuk mengatakan hak asuh anak diserahkan seutuhnya kepada Tergugat Rekonpensi tetapi harus dilihat sampai sejauhmana kepedulian dan tanggungjawab seorang ibu (tergugat rekonpensi) kepada anak-anak yang selama 1 tahun lebih ini tidak pernah mengurus, mendidik, membesarkan, mengasuh anak-anak tetapi yang dilakukan oleh tergugat rekonpensi tinggal diluar dengan orang lain dan atau diduga dengan laki-laki selingkuhannya . hal ini yang menyebabkan keraguan dari Penggugat Rekonpensi apakah tergugat Rekonpensi Mampu untuk mengurus segala kebutuhan anak-anak.

4. Bahwa hak asuh anak tidak bisa diberikan kepada Tergugat Rekonpensi, karena peristiwa yang terjadi dalam perceraian ini lebih pada keinginan Tergugat rekonpensi untuk hidup diluar bersama laki-laki lain dan kalau tetap mempertahankan bahwa hak asuh tetap pada Tergugat Rekonpensi maka akan berdampak pada tumbuh kembang dua orang anak (ANAK KE-2 dan ANAK KE-3) oleh karena hal ini

*Halaman 13 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN End*





bisa menimbulkan perkelahian, percekocan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi dan bisa juga antara Penggugat Rekonpensi dengan Laki-Laki lain ketika anak berdua ini tidak diurus atau tidak dinafkahi oleh Tergugat Rekonpensi karena bisa saja Tergugat Rekonpensi lebih mementingkan mengurus laki – laki lain dan membiarkan anak-anak hidup terlantar. Bahwa hal ini menurut Penggugat Rekonpensi bisa terjadi karena lebih mengenal watak dan perilaku Tergugat Rekonpensi dan juga Penggugat Rekonpensi tidak mau anak – anak menderita. Bahwa benar kita semua tahu bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun kronologis peristiwa kejadian sampai perceraian ini terjadi akibat dari dugaan perselingkuhan Tergugat Rekonpensi dan dugaan kuat Tergugat Rekonpensi tinggal diluar bersama laki-laki lain, sehingga akan mengakibatkan anak berdua tidak mungkin diurus dengan sempurna mengenai makan-minum, pendidikan, kesehatan tumbuh kembang anak.

5. Bahwa untuk tanggung jawab membiayai makan-minum dan Pendidikan kedua orang anak tetap harus dibebankan kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi. Bahwa bukan saja Penggugat Rekonpensi mempunyai penghasilan tetapi Tergugat Rekonpensi juga punya penghasilan, oleh karena itu untuk membiayai makan-minum dan pendidikan anak, maka kewajiban ada pada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi. Bahwa untuk itu setiap bulan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi menanggung masing-masing Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) berarti setiap tahun anak berdua mendapatkan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), bahwa sisa uang dari Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) bisa untuk ditabung di BANK BRI atau Bank lain yang layak dan rekening atas nama kedua orang anak tersebut.

6. Bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Rekonpensi tentunya tidak dapat dan tidak bisa dipertahankan lagi karena ulah bejat dan kejahatan dengan dugaan selingkuh dan dugaan tinggal dengan laki-laki lain diluar sehingga perceraian ini patut dijalankan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil -dalil yang disampaikan diatas Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi Mohon kepada Majelis Hakim yang akan memutuskan perkara ini berkenaan agar :

## A. DALAM EKSEPSI

### 1. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat haruslah ditolak dan tidak dapat diterima oleh karena :

- Mengenai identitas umur dari Penggugat hanya ditulis dalam Surat Gugatan umur 50 tahun ini akan berdampak pada proses pembuktian surat yang mana akan diajukan bukti surat mengenai identitas Penggugat. Pertanyaannya, apakah dalam identitas KTP,Kartu Keluarga dan juga surat lainnya hanya mencantumkan umur saja. Sehingga menurut hemat kami Tergugat, surat gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya.
- Alamat Penggugat. Bahwa didalam Surat Gugatan yang diajukan didepan Persidangan dari Penjelasan awal alamat Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Ende, dan alamat ini sama dengan alamat Tergugata, (berarti untuk saat sekarang ini Penggugat masih tinggal bersama dengan Tergugat), kemudian didalam Posita angka 9 Penggugat menerangkan lagi bahwa Penggugat untuk sementara tinggal menumpang di rumah saudara sepupu di Kabupaten Ende, sehingga keterangan mengenai alamat Penggugat menjadi tidak jelas,kabur karena sudah 1 (satu) tahun lebih Penggugat tidak tinggal lagi bersama Tergugat di Kabupaten Ende. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya.
- Mengenai keabsahan dari Surat Gugatan Penggugat yang diajukan secara resmi dan tercatat di Buku Register Pengadilan Negeri Ende Perkara Nomor 7 / Pdt.G / 2023/PN. Ende. Tetapi yang terjadi cacat/kabur/tidak jelas kesalahan yang sangat fatal bahwa Para Kuasa Hukum dari Penggugat tidak dan atau belum mencantumkan tanda tangan yang membuktikan bahwa gugatan ini menjadi tidak sempurna dan tidak dapat dipertanggungjawabkan (cacat formil), sehingga menurut hemat kami, Perbuatan Para Kuasa Hukum Penggugat yang tidak menandatangani surat gugatan adalah konyol telah mencoreng nilai buruk Para Advokat di Republik Indonesia khususnya di Kabupaten Ende. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya.

Halaman 15 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN End



## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam pokok perkara mengenai dalil – dalil yang diajukan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tidaklah mendasar alasan perceraian walaupun Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi sudah dengan tekat bulat untuk berpisah/bercerai dengan Penggugat Konpensi. Tetapi perlu ada kejelasan yang jelas bahwa sampai perceraian ini terjadi bukan karena persoalan cacik maki, kekerasan fisik atau kekerasan psikis dan atau persoalan ekonomi dalam rumah tangga, tetapi lebih menitik beratkan pada perbuatan aib dugaan (selingkuh) yang dilakukan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

2. Dengan demikian mohon mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;

3. Menyatakan sah secara hukum, Perkawinan antara Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi yang dilangsungkan di Gereja Kristus Raja Katedral Ende dan telah didaftarkan dan dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Ende sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan nomor : 73/P/E/2002 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juni 2002 adalah sah.

4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor : 73/P/E/2002 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juni 2002 pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ende, Putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya.

5. Menetapkan Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi sebagai hak Asuh bagi kedua orang anak yang masih dibawah umur dari hasil perkawinan antara Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi /Penggugat Rekonpensi yaitu :

- ANAK KE-2 lahir di Ende pada tanggal 28 Mei 2010, dengan Akta Kelahiran nomor : XXX tertanggal 5 Januari 2011.

- ANAK KE-3, Perempuan, lahir di Ende pada tanggal 17 Januari 2014, berdasarkan Akta Kelahiran nomor : XXX tertanggal 4 Juli 2014;

Alasan Tergugat Bahwa apabila anak berdua diasuh, dididik, dan dibesarkan oleh Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi maka akan berdampak pada membagi kasih sayang dan mempengaruhi mental anak dikarenakan oleh Penggugat lebih mementingkan laki-laki lain yang nantinya menjadi pendamping hidupnya di kemudian hari dan proses pembiaran kedua

Halaman 16 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN End



orang anak tidak terurus mengenai pendidikan dan kesehatan serta makan minum anak berdua . Bahwa selama hidup bersama Penggugat sering pergi tanpa pamit pulang tidak tentu sehingga ini juga akan berdampak buruk bagi anak – anak nantinya.

## C. DALAM REKONPENSI

Bahwa dari dalil-dalil Gugatan yang telah dijelaskan dalam Gugatan Rekonpensi diatas Penggugat Rekonpensi memohon Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk mempertimbangkannya dengan alasan bahwa :

- Anak berdua ANAK KE-2, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Ende pada tanggal 29 Mei 2010, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 375/AL.G/2011 tertanggal 5 Januari 2011; dan ANAK KE-3, Perempuan, lahir di Ende pada tanggal 17 Januari 2014, berdasarkan Akta Kelahiran nomor : XXX tertanggal 4 Juli 2014; dibawa penguasaan Penggugat Rekonpensi serta mengurus, merawat, mendidik dan membesarkan anak sampai anak berdua dewasa dan mandiri, namun tidak menutup kemungkinan sebagai seorang ibu dari anak-anak dapat berkunjung dan memberi uang makan dan uang sekolah untuk anak berdua.
- Tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, harmonis sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena sudah tidak ada kecocokan. Bahwa yang menjadi problem besar dalam rumah tangga ini menjadi hancur dan berantakan adalah perbuatan jahat dugaan (selingkuh) dengan laki-laki lain yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat Rekonpensi .
- Bahwa dengan demikian tidak mudah untuk mengatakan hak asuh anak diserahkan seutuhnya kepada Tergugat Rekonpensi tetapi harus dilihat sampai sejauhmana kepedulian, tanggungjawab keprihatinan, cinta kasih seorang ibu (Tergugat Rekonpensi) kepada kedua orang anak yang selama 1 tahun lebih ini tidak pernah mengurus, mendidik, membesarkan, mengasuh anak-anak tetapi yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi tinggal diluar dengan orang lain dan atau diduga dengan laki-laki selingkuhannya. hal ini yang menyebabkan keraguan dari Penggugat Rekonpensi serta keluarga besar dari Penggugat Rekonpensi apakah Tergugat Rekonpensi Mampu untuk mengurus segala kebutuhan anak-anak kedepannya nanti dan apakah anak berdua dapat bertahan

Halaman 17 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN End



dengan perilaku Tergugat Rekonpensi oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mempertimbangkannya.

- Bahwa hak asuh anak tidak bisa diberikan kepada Tergugat Rekonpensi, karena peristiwa yang terjadi dalam perceraian ini lebih pada keinginan Tergugat rekonpensi untuk hidup diluar bersama laki-laki lain dan kalau tetap mempertahankan bahwa hak asuh tetap pada Tergugat Rekonpensi maka akan berdampak pada tumbuh kembang kedua orang anak (ANAK KE-2 dan ANAK KE-3) oleh karena hal ini bisa menimbulkan perkelahian, percekocan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi dan bisa juga antara Penggugat Rekonpensi dengan Laki-Laki lain ketika anak berdua ini tidak diurus atau tidak dinafkahi oleh Tergugat Rekonpensi karena bisa saja Tergugat Rekonpensi lebih mementingkan mengurus laki – laki lain dan membiarkan anak-anak hidup terlantar. Bahwa hal ini menurut Penggugat Rekonpensi bisa terjadi karena lebih mengenal watak dan perilaku Tergugat Rekonpensi dan juga Penggugat Rekonpensi tidak mau anak – anak menderita. Bahwa benar kita semua tahu bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun kronologis peristiwa kejadian sampai perceraian ini terjadi akibat dari dugaan perselingkuhan Tergugat Rekonpensi dan dugaan kuat Tergugat Rekonpensi tinggal diluar bersama laki-laki lain, sehingga akan mengakibatkan anak berdua tidak mungkin diurus dengan sempurna menyangkut dengan makan-minum, pendidikan, kesehatan tumbuh kembang anak. Dengan demikian mohon pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo.

- Bahwa untuk tanggung jawab membiayai makan-minum dan Pendidikan kedua orang tetap harus dibebankan kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi. Bahwa bukan saja Penggugat Rekonpensi mempunyai penghasilan tetapi Tergugat Rekonpensi juga punya penghasilan sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Negeri Sipil (PNS), oleh karena itu untuk membiayai makan-minum dan pendidikan anak maka kewajiban ada pada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi. Bahwa untuk itu setiap bulan Penggugat Rekonpensi

Halaman 18 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN End





dan Tergugat Rekonpensi menanggung masing-masing Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) berarti setiap tahun anak berdua mendapatkan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), bahwa sisa uang dari Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) bisa untuk ditabung di BANK BRI atau Bank lain yang layak dan rekening atas nama kedua orang anak tersebut. dengan demikian memohon kepada Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya.

- Bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi tentunya tidak dapat dan tidak bisa dipertahankan lagi karena ulah bejat dan kejahatan dengan dugaan selingkuh dan dugaan tinggal dengan laki-laki lain diluar sehingga perceraian ini patut dijalankan.

Dengan demikian segala alasan-alasan yang telah disampaikan diatas merupakan dasar pijak bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa untuk di pertahankan lagi, dengan demikian Mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar dapat memutuskan sebagai berikut :

## A. DALAM PERKARA KONPENSI

### DALAM EKSEPSI

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan Tergugat diatas mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende menerima Eksepsi Tergugat yang meminta menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya oleh karena cacat formil dan kabur (absurlibel).

### DALAM POKOK PERKARA

1. Dengan demikian Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk menerima Gugatan Penggugat untuk sebagian.;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor : 73/P/E/2002 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juni 2002 pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ende, Putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama: Anak berdua ANAK KE-2, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Ende pada tanggal 29 Mei 2010, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXX tertanggal

Halaman 19 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Januari 2011; dan ANAK KE-3, Perempuan, lahir di Ende pada tanggal 17 Januari 2014, berdasarkan Akta Kelahiran nomor : XXX tertanggal 4 Juli 2014; dibawa penguasaan Penggugat Rekonvensi tanpa mengabaikan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung mengunjungi ke dua orang anak tersebut, dengan memberi rasa kasih sayang dan memperhatikan kebutuhan hidup anak.

4. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi /Penggugat Rekonvensi untuk melapor Putusan Perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, paling lambat 60 hari setelah putusan Pengadilan ini telah berkekuatan hukum tetap;

## B. Dalam Perkara Rekonvensi

- Menerima Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan hukum hak asuh atas kedua (2) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu :
  - ANAK KE-2, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Ende pada tanggal 29 Mei 2010, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXX tertanggal 5 Januari 2011; dan
  - ANAK KE-3, Perempuan, lahir di Ende pada tanggal 17 Januari 2014, berdasarkan Akta Kelahiran nomor : XXX tertanggal 4 Juli 2014; ADA PADA PENGGUGAT REKONVENSI hingga kedua orang anak tersebut dewasa dan mandiri.
- Membebankan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memberi uang makan dan uang sekolah kedua orang anak sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan. Dengan ketentuan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Penggugat Rekonvensi dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Tergugat Rekonvensi.

## C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan repliknya melalui e-Court pada persidangan hari Senin tanggal 23 Mei 2023, dan terhadap replik tersebut, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menanggapi dengan duplik yang diajukan hari Senin tanggal 31 Mei 2023 melalui e-Court;

Halaman 20 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK XXX, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT NIK XXX, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai salinan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama ANAK KE-1, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama ANAK KE-2, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama ANAK KE-3, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai salinan Kartu Keluarga Nomor XXX, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Ijin Menjalani Sidang Perceraian Sipil di Pengadilan Negeri Ende tertanggal 17 Januari 2023, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ijin Nomor: DP3A.003/02/II/2023 tertanggal 20 Januari 2023, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah bulan Mei tahun 2023, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan antara ANAK KE-1 dengan TERGUGAT tertanggal 31 Januari 2022, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa selain daripada bukti-bukti surat tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir di persidangan dalam masalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan anak kandung Saksi dan Tergugat adalah anak mantu Saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 September 1997;

Halaman 21 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Kristus Raja Katedral Ende;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama katolik;
- Bahwa pastor yang menikahkan mereka bernama Rm. Ambros bersama dengan 5 (lima) orang romo lainnya juga;
- Bahwa Saksi hadir bersama dengan adik-adik Saksi;
- Bahwa yang hadir sebagai pengganti orang tua adalah Bapak Alo Wesa dan istrinya;
- Bahwa saat acara pemberkatan tidak banyak yang hadir;
- Bahwa tidak ada yang keberatan waktu itu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa setelah itu Penggugat dan Tergugat mencari kontrakan di Jalan Ahmad Yani dan tinggal sekitar 1 (satu) tahun, lalu pindah lagi dan tinggal di seberang kantor Agama dan sekarang rumah tersebut menjadi milik sendiri;
- Bahwa tinggalnya sejak tahun 1998;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan baik-baik saja, namun setelah anak pertama berumur 1 (satu) tahun lebih terjadi percekcoan dan sering ada percekcoan tersebut;
- Bahwa masalahnya sepele mengenai baju anak karena pemberian dari orang lain, namun seiring berjalannya waktu ada saja percekcoan dan pertengkaran yang terus terjadi;
- Bahwa seingat Saksi saat anak mereka yang bernama ANAK KE-1 berumur 4 (empat) atau 5 (lima) tahun dikurung di dalam kamar kosong di rumah yang di belakang kantor Agama, saat itu Saksi mau tolong tapi tidak bisa karena kamar terkunci;
- Bahwa setelah itu Penggugat pulang dan terjadi pertengkaran;
- Bahwa ada masalah lain misalnya ketika seorang istri merindukan suaminya namun suaminya tidak di rumah, lalu Saksi juga pernah diceritakan oleh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Bernadeta bahwa kalau tidak ke gereja akan dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi anak pertamanya bernama ANAK KE-1, anak kedua bernama ANAK KE-2, dan anak ketiga bernama ANAK KE-3;

Halaman 22 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai orang tua memanggil Penggugat dan Tergugat karena sudah dengar mereka sering bertengkar terus dan pemikiran Saksi bahwa usaha Saksi sia-sia dan mubazir;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat pernah mau menembak Penggugat dan Penggugat mematahkan senapan kemudian Tergugat berkata dan mengusir Penggugat dari rumah sehingga Penggugat keluar dari rumah;
- Bahwa Saksi mendengar sendiri hal tersebut;
- Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah punya anak dengan laki-laki lain;
- Bahwa nama anaknya Arnesta Tunggal Daniati;
- Bahwa yang membiayai hidup anak tersebut adalah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak hafal nama Romo yang ikut dalam pemberkatan nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mengatakan bahwa perkawinan secara agama Katolik tidak bisa diceraikan oleh manusia;
- Bahwa hal tersebut sudah Saksi sampaikan sebelum ke gereja Katedral untuk pemberkatan;
- Bahwa Saksi hanya tinggal sampai sore hari dan tidak mengingat;
- Bahwa Tergugat sering mengancam anak-anak dengan menggunakan kata-kata;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2022;
- Bahwa Saksi lupa anak pertama kelas bebrapa, anak kedua saat ini sudah SMP dan anak ketiga SD;
- Bahwa Saksi hanya atau anak ketiga SD di SD Ende 4;
- Bahwa Saksi tidak tau siapa yang antar ke sekolah;
- Bahwa Saksi saat ini tinggal di Kupang;
- Bahwa yang membiayai anak sekolah dan kebutuhan anak lainnya adalah Penggugat karena Penggugat bisa memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya;
- Bahwa pernikahan hanya dilakukan secara agama saja tidak secara adat;
- Bahwa Penggugat awalnya kerja sebagai penyiar RRI, RPD Ende, dan diangkat menjadi PNS di staf kantor Lurah Tanjung;
- Bahwa Tergugat kerja di rumah sakit bagian Oxygen;

Halaman 23 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setahu Saksi Tergugat kadang pulang ke rumah, tinggal di rumah, selain itu Tergugat sering keluar rumah hari minggu;
  - Bahwa anak-anak sering diancam sehingga tidak mau tinggal bersama Tergugat;
  - Bahwa pernah ada permasalahan sampai di kantor Polisi karena Tergugat memukul dan menendang anaknya sekitar sebulan sebelum natal;
  - Bahwa Tergugat sering memaki Penggugat;
  - Bahwa anak-anak juga tau Tergugat sering memaki Penggugat;
2. SAKSI 2 PENGGUGAT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat pernah menjadi staf Saksi di Dinas Pemberdayaan Perempuan;
  - Bahwa Saksi yang menandatangani surat izin yang tertera dalam bukti P-9 karena saat itu Saksi atasan dari Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengeluarkan surat izin tersebut agar tidak menghambat tugas Penggugat di kantor;
  - Bahwa Penggugat pernah konsultasi lalu Penggugat menyampaikan segera mengajukan surat izin untuk menyelesaikan masalah tersebut;
  - Bahwa lebih dari 1 (satu) kali Penggugat melakukan konsultasi sebelum akhirnya Saksi mengeluarkan izin tersebut;
  - Bahwa Penggugat menyampaikan secara lisan untuk dikeluarkan surat izin tersebut dan setelah itu Penggugat membuat surat permohonan secara tertulis;
  - Bahwa Penggugat melakukan konsultasi secara lisan;
  - Bahwa tidak ada mekanisme baku mengeluarkan surat tersebut hanya sebatas diskusi saja secara kekeluargaan, baik Penggugat maupun Tergugat, Saksi hanya bisa menyampaikan saran saja;
  - Bahwa Bupati tidak tahu masalah ini;
  - Bahwa tidak ada tembusan karena surat izin tersebut bersifat internal dalam kantor saja;
  - Bahwa Saksi merupakan sekretaris di Dinas Pemberdayaan Perempuan;
  - Bahwa tidak ada dasar Saksi mengeluarkan surat izin tersebut;
  - Bahwa saat itu Penggugat sendiri yang datang memberitahukan kepada Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat izin tersebut untuk memberikan waktu kepada Penggugat mengikuti sidang proses perceraian di Pengadilan Negeri Ende;

### 3. SAKSI 3 PENGGUGAT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah orang yang mengontrak di rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat pernah berkata "Kakak nanti kita bertetangga";
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut Saksi menanyakan kepada Penggugat kenapa dan Penggugat menjawab karena dimarahi suaminya daripada tinggal sendiri di kos Penggugat memilih tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat tinggal pada bulan April tahun 2022;
- Bahwa Saksi sering dengar Penggugat ribut dengan Tergugat;
- Bahwa setelah ribut Penggugat pernah berkata daripada ribut terus lebih baik Penggugat kos saja;
- Bahwa Penggugat sering dimarahi Tergugat;
- Bahwa di rumah yang ditempati Penggugat ada 3 (tiga) kamar;
- Bahwa Penggugat tinggal sendiri tidak ada orang lain;
- Bahwa Penggugat di rumah suka membuat kacang-kacang;
- Bahwa saat Saksi ke rumah, tidak ada orang lain yang datang;
- Bahwa ada 2 (dua) orang anak Penggugat yang datang bersama dengan tetangga yang tinggal di Jalan X Ende, dan kadang-kadang mereka menginap semalam di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mengobrol dan bertanya tentang sekolah, anak yang satu mau masuk SMP dan anak yang satu SD Kelas 4;

### 4. SAKSI 4 PENGGUGAT (ANAK KE-1), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan orang tua kandung Saksi;
- Bahwa Saksi adalah anak pertama;
- Bahwa sejak kecil sampai saat SMA Saksi tinggal di Jalan X;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berkelahi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa masalah yang diributkan;
- Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat saling mengeluarkan kata-kata kasar dan makian;
- Bahwa Penggugat sering mengatakan ke Tergugat jangan sering marah-marah kalau sudah besar, dan biasanya setelah bertengkar Penggugat ke rumah Oma karena sudah tidak tahan;

Halaman 25 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau dengan Penggugat, Saksi tidak mengalami kekerasan, namun Tergugat kasar terhadap Saksi;
- Bahwa saat kecil Saksi masih sendirian belum memiliki adik-adik, Tergugat kalau bertengkar dengan Penggugat dilampiaskan ke Saksi, Tergugat pernah mengunci Saksi di gudang saat Saksi masih kecil, sampai Saksi kencing di dalam gudang, Tergugat pernah mengikat Saksi di kebun sampai malam hari, lalu saat ada tante yang tegur ke Tergugat menyampaikan “Bapak Bei jangan pukul Etha karena dia anak perempuan”, namun Tergugat tetap memukul Saksi sepanjang jalan ke rumah, Tergugat juga pernah memukul kepala Saksi sampai berdarah;
- Bahwa saat itu Saksi sekolah kelas 1 SD;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Tergugat emosi;
- Bahwa saat itu anak kedua masih dalam kandungan;
- Bahwa saat liburan natal Saksi ke rumah Oma tempat Tergugat tinggal, Saksi ke sana untuk mengambil akta kelahiran adik Saksi dan saat itu Tergugat membawa janda ke rumah, Tergugat tidak ada berbicara apapun, Saksi mengambil akta kelahiran di dalam lemari mama, lalu Tergugat mengintip dari jendela dan berkata “Kau buat apa?”, Saksi jawab “Saya ada perlu”, lalu Tergugat berkata “Kau keluar dari rumah!”, karena emosi Saksi langsung mengambil pisau dan mau menikam perempuan tersebut dan saat itu Saksi berdebat dengan Tergugat;
- Bahwa saat liburan natal di rumah Oma jalan Katedral, Saksi masuk ke dalam kamar mandi, Saksi melihat ada minyak pembesar alat kelamin, saat Saksi keluar dari kamar mandi, Tergugat masuk ke dalam kamar dan Saksi berkata bapak ini sudah punya istri, lalu Saksi menceritakan tersebut kepada Penggugat namun Penggugat membela Tergugat dengan mengatakan Tergugat tidak seperti itu dan Saksi jangan berpikir sembarangan mengenai Tergugat;
- Bahwa saat adik dari Tergugat yang bernama ADIK TERGUGAT datang, Tergugat berkata kepada Saksi “Kenapa kau kurang ajar?”, kemudian Tergugat menendang Saksi dan Saksi jatuh ke belakang lalu ada bibi yang larang dan mengatakan jangan menendang anak, lalu saat itu Saksi mengatakan “Saya jadi binatang jangan salahkan saya!”;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

Halaman 26 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya Penggugat bukan lari tapi Saksi yang meminta agar semua yang ada dalam rumah untuk keluar karena merasa tidak aman;
  - Bahwa Tergugat pernah membawa perempuan lain ke dalam rumah;
  - Bahwa Saksi tidak melihat langsung, hanya mendengar cerita dari orang lain;
  - Bahwa Saksi tinggal dengan Oma;
  - Bahwa saat Saksi mengambil berkas, ada perempuan lain duduk di teras rumah;
  - Bahwa Saksi tidak menyampaikan kepada Tergugat karena waktu itu ada tamu;
  - Bahwa Saksi mengambil berkas tersebut dalam lemari Penggugat di dalam kamar;
  - Bahwa saat itu Tergugat berkata "Kau buat apa", Saksi menjawab "Saya mau ambil berkas mau urus ade", saat itu Tergugat melarang Saksi mengambil berkas tersebut;
  - Bahwa yang membiayai sekolah Saksi adalah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sejak Saksi kecil, Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai PNS;
  - Bahwa Saksi tidak tahu di mana Tergugat mendapatkan minyak gosok yang Saksi lihat;
  - Bahwa surat pernyataan di buat di kantor Polisi;
  - Bahwa saat itu telah terjadi kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Saksi;
  - Bahwa yang membiayai sekolah adik-adik Saksi adalah Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Saksi berumur 25 (dua puluh lima) tahun;
  - Bahwa Saksi kuliah di Fakultas Ekonomi;
  - Bahwa sebelum berpisah, keuangan dikelola oleh Penggugat;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama ANAK KE-1, diberi tanda T-1;

Halaman 27 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama ANAK KE-2, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama ANAK KE-3, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor XXX, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi dari fotokopi hasil cetak foto, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi dari fotokopi hasil cetak foto, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi dari fotokopi hasil cetak foto, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi dari fotokopi hasil cetak foto, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi dari fotokopi hasil cetak foto, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi dari fotokopi hasil cetak foto, diberi tanda T-10;

Menimbang, bahwa selain daripada bukti-bukti surat tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI 1 TERGUGAT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ada masalah cerai antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi menjadi Ketua RT sejak tahun 2005 sampai pertengahan tahun 2022;
  - Bahwa jarak rumah Saksi dengan Penggugat dan Tergugat sekitar 30 (tiga puluh) sampai 40 (empat puluh) meter;
  - Bahwa Saksi mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa seingat Saksi tahun 2013;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab pertengkarannya, Saksi hanya mengetahui sekitar pukul 21.00 WITA sampai 22.00 WITA Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saling memaki;
  - Bahwa bertengkaranya selalu malam hari;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mulai duluan tiba-tiba sudah terdengar suara ribut dan makian dengan mengatakan "Pukimai, sundal" dan lain-lain jadi tidak tahu siapa yang mulai duluan;
  - Bahwa sekitar tahun 2013, Penggugat dan Tergugat ribut dan terdengar bunyi namun Saksi tidak tahu itu bunyi kursi atau yang lainnya, karena semakin heboh, istri Saksi membangunkan Saksi lalu Saksi pergi dan masuk ke dalam rumah Penggugat dan Tergugat dan berkata "selamat malam", lalu Saksi lihat Penggugat mencekik leher Tergugat sambil berkata "Saya bunuh kau", saat itu Saksi menyampaikan untuk bicarakan baik-baik jangan ribut, setelah itu Saksi

Halaman 28 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN End





pulang ke rumah dan Penggugat dengan Tergugat menyelesaikan sendiri permasalahannya malam itu;

- Bahwa keesokan harinya sekitar siang jam kantor, Penggugat datang ke rumah Saksi dan berkata "Pak RT lain kali jangan ikut campur urusan rumah tangga orang", lalu Saksi mengatakan Saksi hanya sebagai RT di wilayah ini dan tidak mau ada keributan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bertengkar tiap hari namun bisa dalam 1 (satu) minggu dua kali atau 2 (dua) minggu sekali, intinya sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa yang pertama bernama ANAK KE-1, yang kedua ANAK KE-2, dan yang ketiga ANAK KE-3;
- Bahwa karena sehari-harinya Penggugat dan Tergugat ke kantor, anak yang ketiga yang masih kecil dititip ke tetangga sedangkan yang dua karena sudah agak besar bisa mengurus diri sendiri;
- Bahwa biaya makan minum ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat, begitu juga mengenai perhatian yang sama-sama diberikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pembiayaan sekolah anak-anaknya, namun beberapa kali Tergugat pernah meminjam uang ke Saksi untuk urusan sekolah anak yang bernama ANAK KE-2;
- Saksi biasa melihat Tergugat yang mengantar sekolah, namun ke gereja biasanya anak-anak dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah penyebab pertengkaran;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai ketua RT, tidak pernah Penggugat datang mengurus surat keterangan pindah;
- Bahwa Saksi mengatakan kedua orang anak Penggugat lebih dekat ke Tergugat karena kebetulan orang rumah yang mengasuh anak mereka tidak jauh dari rumah Saksi yang jaraknya sekitar 3 (tiga) meter dan keseharian selama ini setahu Saksi Penggugat seminggu sekali baru datang melihat anak-anak tersebut;
- Bahwa rumah Saksi agak jauh sebelah bawah dari rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dulu tinggal bersama, sekarang tidak lagi;

## 2. SAKSI 2 TERGUGAT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan karena ada masalah perceraian Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak beberapa bulan lalu ketika muncul gugatan cerai ini;
- Bahwa Tergugat pernah cerita masalahnya bulan Oktober tahun 2021;
- Bahwa saat itu Saksi ada di Ende, lalu Tergugat datang ke Saksi dan menceritakan beberapa hal di antaranya yang pertama mengenai dugaan Tergugat bahwa Penggugat berselingkuh, yang kedua mengenai hobi Tergugat menembak, dan yang ketiga mengenai kunjungan teman-teman Tergugat ke dalam rumah;
- Bahwa Tergugat pernah cerita ke keluarganya;
- Bahwa Tergugat pernah menceritakan mengenai perselingkuhan Penggugat;
- Bahwa saat itu Tergugat menceritakan kepada Saksi tentang peristiwa Tergugat mendapati Penggugat yang sedang berselingkuh dan berhubungan badan dengan laki-laki lain bernama Beni Hendrik di dalam kamar;
- Bahwa Tergugat menyampaikan kepada Saksi bulan Februari tahun 2022 di rumah Saksi;
- Bahwa saat itu hanya ada Saksi dan Tergugat di rumah;
- Bahwa peristiwa itu terjadi ketika anak Ditha berumur 4 (empat) tahun, saat itu ada pesta pernikahan di Jalan Nangka saat itu Tergugat bertugas mengatur *soundsystem* acara dan saat acara sedang berlangsung Tergugat merasa hahtinya tidak tenang dan ingin segera pulang ke rumah lalu setelah membereskan pekerjaan dan sekitar pukul 21.00 WITA, Tergugat pulang ke rumah dan saat tiba di rumah, Tergugat memarkir motornya di samping kantor Agama dan jalan kaki ke rumah dan sampai di rumah Tergugat mendengar ada suara berisik dari dalam kamar lalu Tergugat naik di atas kursi dan melihat ke dalam kamar melalui ventilasi dan saat itu Tergugat melihat Penggugat sedang berhubungan badan dengan seorang laki-laki yang bernama Beni Hendrik, setelah itu Tergugat menyuruh Penggugat dan laki-laki tersebut untuk keluar namun Tergugat karena emosi ingin membunuh Penggugat dan laki-laki tersebut namun Tergugat mengurungkan niatnya karena masih ingat dengan anak-anaknya;

Halaman 30 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Tergugat minta Penggugat melakukan pengakuan dosa kepada Pastor atau Romo;
  - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung, hanya mendengar dari Tergugat;
  - Bahwa kejadian perselingkuhan itu terjadi tahun 2021;
  - Bahwa Tergugat bercerita kepada Saksi tahun 2022;
  - Bahwa setelah mendengar penyampaian tersebut, Saksi memberi masukan dan jalan yang baik namun setelah melihat keadaan Tergugat Saksi ikut memahi apa yang dia rasakan dan Saksi memberi dukungan kepada Tergugat untuk setiap tindakan yang dilakukan;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah masalah tersebut pernah diproses di Polisi atau tidak;
3. SAKSI 3 TERGUGAT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir di persidangan dalam masalah cerai antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi ada di rumah Tergugat tanggal 31 Januari 2023;
  - Bahwa Saksi ada di rumah Tergugat karena ada urusan bisnis dengan adiknya yang bernama ADIK TERGUGAT;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian pertengkaran;
  - Bahwa saat itu Saksi sedang duduk di teras menunggu adik Tergugat yang bernama ADIK TERGUGAT, lalu sekitar pukul 12.00 WITA datang anak Tergugat yang bernama ANAK KE-1 langsung masuk ke dalam rumah, Saksi mendengar pertengkaran antara Tergugat dengan ANAK KE-1 tersebut namun Saksi tidak tahu apa permasalahannya, lalu beberapa saat kemudian Saksi melihat ANAK KE-1 memegang pisau mau memukul Tergugat karena emosi;
  - Bahwa Saksi tidak tahu darimana ANAK KE-1 mengambil pisau;
  - Bahwa saat itu ANAK KE-1 memegang pisau dari dalam rumah lalu ke teras, sedangkan Tergugat juga berjalan sambil memegang kakinya yang sakit karena tertabrak dan saat itu Tergugat agak susah berjalan karena kakinya baru dijahit;
  - Bahwa saat itu ANAK KE-1 memukul Tergugat;
  - Bahwa seingat Saksi, ANAK KE-1 memukul 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dan saat itu ANAK KE-1 juga mengancam Saksi yang kebetulan masih berdiri di teras dengan berkata "Saya tikam semua kamu yang ada di sini";

Halaman 31 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada seorang perempuan yang ikut menahan ANAK KE-1 supaya jangan memukul Tergugat tapi Saksi tidak tahu siapa orangnya;
  - Bahwa saat itu ada Saksi dan teman Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah ADIK TERGUGAT tinggal di rumah Tergugat, hanya tau ADIK TERGUGAT ada di sana;
  - Bahwa Saksi sudah sering bertemu ADIK TERGUGAT di rumah Tergugat;
  - Bahwa ADIK TERGUGAT sudah berkeluarga;
  - Bahwa Saksi sering bertemu ADIK TERGUGAT di rumah Tergugat untuk urusan bisnis;
  - Bahwa Saksi tidak tinggal dekat rumah Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak tahu keseharian Tergugat;
  - Bahwa Saksi baru bertemu anak Tergugat yang bernama ANAK KE-1 saat kejadian itu;
  - Bahwa Tergugat tidak melawan karena kakinya sedang sakit;
  - Bahwa setelah itu Saksi tidak mengetahui kelanjutannya karena sudah banyak masyarakat yang datang dan Saksi pulang;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan ANAK KE-1 melakukan hal tersebut;
  - Bahwa saat itu Saksi datang dan duduk di teras lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian ANAK KE-1 datang dan langsung masuk ke dalam rumah, lalu Saksi mendengar ribut dengan Tergugat;
  - Bahwa Saksi berbisnis koperasi simpan pinjam;
4. SAKSI 4 TERGUGAT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir di persidangan dalam masalah cerai antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat di hari minggu;
  - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat membawa motor milik laki-laki lain;
  - Bahwa kejadian itu sekitar bulan Mei tahun 2022 pukul 08.00 atau 09.00 WITA;
  - Bahwa motor tersebut berwarna merah sesuai bukti T-5 dan T-6;
  - Bahwa motor tersebut milik LAKI-LAKI LAIN;
  - Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi pernah melihat orang tersebut menjemput Penggugat di depan kantor Sat Pol PP Ende;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari Tergugat orang tersebut bernama LAKI-LAKI LAIN;
  - Bahwa Saksi melihat Penggugat dan LAKI-LAKI LAIN sedang berdiri di jalan dan Saksi mendengar anak LAKI-LAKI LAIN memanggil dengan kata "Mama" dan Penggugat menjawab "Iya sayang";
  - Bahwa Penggugat dan LAKI-LAKI LAIN hanya berdiri berhadapan kemudian langsung naik motor dan pergi;
  - Bahwa Saksi memotret foto tersebut bulan Mei tahun 2022;
  - Bahwa foto tersebut Saksi dapat dari Tergugat dan Saksi lihat setelah *print* foto tersebut dicetak oleh Tergugat;
  - Bahwa saat itu Saksi mau pergi menembak lalu senapan Saksi bocor, Saksi dan Tergugat perbaiki dan saat itu Saksi melihat Penggugat sedang mencuci motor tersebut, saat itu Saksi tanya ke Tergugat "Itu motor siapa?", Tergugat menjawab "Itu motor LAKI-LAKI LAIN";
  - Bahwa setahu Saksi selama ini Tergugat dengan wanita lain;
5. SAKSI 5 TERGUGAT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir di persidangan dalam masalah cerai antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi pernah diminta untuk menjual sejumlah produk milik Tergugat;
  - Bahwa Saksi menjual produk minyak dan madu;
  - Bahwa minyak yang dijual untuk pembesar penis dan madu untuk menambah stamina laki-laki;
  - Bahwa Saksi mulai menjual produk tersebut sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022;
  - Bahwa minyak tersebut Saksi ambil dari Tergugat dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Saksi jual dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
  - Bahwa biasanya dalam sebulan Saksi bisa menjual 6 (enam) botol;
  - Bahwa Saksi mendapat untung dari setiap penjualan 1 (satu) botol sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - Bahwa minyak tersebut untuk membesarkan penis;
  - Bahwa madu diminum dengan telur untuk menambah stamina pria;
  - Bahwa biasanya Saksi jual ke teman-teman Saksi di pasar;

Halaman 33 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal bertetangga dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat hobinya menembak burung;
- Bahwa selama ini Tergugat tidak ada berhubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat menggunakan minyak dan madu tersebut bukan untuk berhubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi hanya pakai madu saja untuk diminum sambil menjual produk tersebut;
- Bahwa madu tersebut Saksi ambil dari Tergugat dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Saksi jual dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga Saksi dapat untung Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah tidak menjual lagi karena modal sudah habis;
- Bahwa Tergugat kerja di rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat memiliki izin untuk menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa Saksi hanya sesekali saja ke rumah Tergugat tidak setiap hari, kalau ada keperluan baru Saksi datang;
- Bahwa obat yang Saksi jual adalah obat herbal berupa minyak dan madu;
- Bahwa jika ada orang yang tidak sehat dengan mengonsumsi obat tersebut bisa sehat;
- Bahwa Saksi pernah ikut Tergugat pergi menembak burung;
- Bahwa Saksi biasanya ikut pergi di pagi hari, kadang pergi menembaknya siang hari juga;
- Bahwa setahu Saksi biasanya banyak orang yang ikut;
- Bahwa kumpulnya di Jalan Garuda;
- Bahwa Saksi hanya sekedar kenal dan tau Penggugat saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengobrol dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi jarang ke rumah Penggugat dan Tergugat kecuali ada urusan penting baru Saksi ke rumah mereka;
- Bahwa Saksi terakhir ke rumah Penggugat dan Tergugat sudah lama sekali dan Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa minyak yang Saksi jual digunakan dengan menggosok ke penis atau di pinggang;

6. SAKSI 6 TERGUGAT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan dalam masalah cerai antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui foto yang tertera dalam bukti surat T-8;
- Bahwa Saksi yang mengambil foto tersebut;
- Bahwa lokasi foto tersebut di depan halaman parkir Swalayan Sao Ria;
- Bahwa Saksi kerja di Swalayan Sao Ria;
- Bahwa kejadian itu terjadi sekitar pukul 19.00 atau 19.30 WITA;
- Bahwa saat itu Penggugat pergi belanja dengan seorang laki-laki di Swalayan Sao Ria tempat Saksi bekerja, saat itu Penggugat sempat bertanya kepada Saksi di mana tempat rak mie dipajang, lalu setelah itu Saksi dengar percakapan antara Penggugat dengan laki-laki tersebut dan Saksi dengar Penggugat memanggil laki-laki tersebut dengan berkata "Bapa sini", lalu setelah itu Penggugat dan laki-laki tersebut jalan keluar dari dalam Swalayan Sao Ria dan Saksi ikut dari belakang lalu sampai di parkir Saksi mengambil foto Tergugat dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa karena Saksi penasaran laki-laki itu siapa, Saksi mengambil foto untuk ditunjukkan kepada Tergugat dan Saksi bertanya siapa laki-laki itu;
- Bahwa foto tersebut Saksi kirimkan ke Tergugat;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari Saksi kirim foto tersebut, Saksi pergi ke Tergugat dan bertanya kepada Tergugat, saat itu Tergugat menyampaikan bahwa laki-laki tersebut adalah pria idaman lain dari Penggugat;
- Bahwa Saksi hanya penasaran setelah mendengar percakapan dari Penggugat dengan laki-laki tersebut dengan sebutan memanggil laki-laki tersebut "bapak";
- Bahwa Saksi tidak ada menyebarkan, hanya mengirimkan foto tersebut ke Tergugat;
- Bahwa tujuannya Saksi ingin bertanya kepada Tergugat siapa laki-laki yang bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa dampaknya karena tujuan Saksi hanya ingin bertanya karena Tergugat pernah cerita kepada keluarga kalau ada masalah rumah tangga dengan Penggugat, saat itu Saksi juga mendengar Tergugat cerita kepada opa oma di rumah Saksi;

Halaman 35 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi keluar untuk buang sampah dan Saksi mengambil foto tersebut saat sudah di luar Swalayan Sao Ria;
  - Bahwa saat itu Saksi melihat mereka sedang bercakap-cakap;
  - Bahwa Saksi hanya mendengar apa yang dikatakan Penggugat dalam swalayan, kalau di luar Saksi tidak dengar;
  - Bahwa Penggugat dan laki-laki itu hanya bercakap, tidak ada yang lain;
  - Bahwa awalnya Penggugat dan laki-laki itu di dalam swalayan, lalu mereka keluar dan Saksi mengikuti dair belakang sampai di luar baru Saksi foto mereka;
  - Bahwa Penggugat tidak sadar saat Saksi mengambil foto tersebut;
7. SAKSI 7 TERGUGAT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir di persidangan dalam masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi pernah tinggal di rumah Tergugat pada bulan Agustus tahun 2022;
  - Bahwa saat itu Saksi dipercayakan oleh Tergugat untuk menjaga rumahnya karena Tergugat pergi ke Mbay;
  - Bahwa saat itu Penggugat pernah datang ke rumah Tergugat yang Saksi jaga;
  - Bahwa Penggugat datang untuk mengambil kayu balok;
  - Bahwa kayu balok tersebut disimpan di samping rumah;
  - Bahwa jumlahnya sekitar 2 (dua) kubik;
  - Bahwa Saksi sempat tanya ke Penggugat dan Penggugat menjawab "Ini saya punya kayu saya mau ambil";
  - Bahwa selain itu Penggugat ada juga mengambil pot bunga sekitar 5 (lima) pot, ada juga kompor, galon air;
  - Bahwa ada beberapa orang yang membantu Penggugat;
  - Bahwa yang Saksi kenal ada yang bernama LAKI-LAKI LAIN;
  - Bahwa Saksi juga ikut membantu mereka membawa ke jalan masuk untuk dimuat di mobil;
  - Bahwa Saksi sempat merekam kejadian tersebut dan kirim ke Tergugat;
  - Bahwa selain itu Penggugat juga sempat meminta tolong kepada Saksi untuk membuat duplikat kunci pintu rumah bagian depan, namun Saksi tidak mau dan setelah itu Penggugat dan yang lainnya pulang;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik kayu balok tersebut;

Halaman 36 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui namanya LAKI-LAKI LAIN dari Tergugat dan kaka Evan;
- Bahwa saat itu Saksi dipercayakan menjaga rumah tersebut dengan kaka Evan;
- Bahwa Evan adalah ponakan Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi anak-anak mereka tinggal di rumah omanya tidak jauh dari rumah tersebut;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa seingat Saksi Penggugat datang dengan 5 (lima) orang;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak telah menanggapi alat-alat bukti yang diajukan melalui kesimpulan yang diajukan dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik atau *e-Court* pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian;

Menimbang, oleh karena dalam jawabannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah eksepsi-eksepsi mengenai:

1. Gugatan kabur karena Penggugat dalam gugatannya hanya menyebut umur;
2. Gugatan kabur karena Penggugat mencantumkan alamatnya yang tidak sesuai dengan kenyataan;
3. Gugatan kabur karena gugatan yang dikirimkan kepada Tergugat tidak mencantumkan tanda tangan Kuasa Hukum Penggugat;

Halaman 37 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN End



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan eksepsi-eksepsi yang diajukan tersebut sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI:**

**DALAM EKSEPSI:**

**1. Gugatan kabur karena Penggugat dalam gugatannya hanya menyebut umur;**

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan: "Mengenai identitas umur dari Penggugat hanya ditulis dalam Surat Gugatan umur 50 tahun ini akan berdampak pada proses pembuktian surat yang mana akan diajukan bukti surat mengenai identitas Penggugat. Pertanyaan apakah dalam identitas KTP, Kartu Keluarga dan juga surat lainnya hanya mencantumkan umur saja. Sehingga menurut hemat kami Tergugat, identitas umur menjadi kabur dan tidak jelas. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya";

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menanggapi dalam repliknya dengan: "Terhadap identitas umur dari Penggugat yang dipersalkan Tergugat, bahwa Tergugat kelihatannya mengada-ada serta tidak dapat memahami secara baik dan benar tentang formulasi dalam suatu surat gugatan, surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat sejatinya telah memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam suatu Gugatan yaitu tentang identitas para pihak baik Penggugat maupun Tergugat yang meliputi Nama lengkap, Umur, Jenis Kelamin, Agama, Pekerjaan dan Alamat tempat tinggal. Sehingga menurut hemat Penggugat semua syarat formil keabsahan gugatan Penggugat dalam surat gugatan telah terpenuhi";

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur atau *obscuur libel* adalah tidak jelas atau tidak terangnya gugatan Penggugat yang diajukan, yang di antaranya dapat berupa tidak jelasnya dasar hukum gugatan, tidak jelasnya objek yang disengketakan, tidak jelasnya perincian posita dan petitum gugatan, dan/atau posita dan petitum tidak relevan dan saling bertentangan;

Menimbang, bahwa apabila merujuk pada Pasal 8 Rv, unsur-unsur yang harus termuat dalam surat gugatan adalah nama dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta posita dan petitum gugatan yang jelas;

Menimbang, bahwa kemudian dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi *a quo* telah termuat identitas Penggugat

Halaman 38 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN End





Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berupa nama lengkap, umur, pekerjaan, agama, serta alamat daripada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga sesuai dengan Pasal 8 Rv tersebut, telah termuat identitas yang harus dimuat dalam gugatan;

Menimbang, bahwa walaupun tidak dicantumkan tanggal lahir secara lengkap dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut nantinya dapat dibuktikan lebih lanjut dalam persidangan berkaitan dengan kecakapan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan, sehingga terhadap eksepsi *obscuur libel* karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mencantumkan tanggal lahir secara lengkap tersebut harus dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;

**2. Gugatan kabur karena Penggugat mencantumkan alamatnya yang tidak sesuai dengan kenyataan;**

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan: "Alamat Penggugat. Bahwa didalam Surat Gugatan yang diajukan didepan Persidangan dari Penjelasan awal alamat Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Ende, dan alamat ini sama dengan alamat Tergugat, (berarti Penggugat masih tinggal bersama dengan Tergugat), kemudian didalam Posita angka 9 Penggugat menerangkan lagi bahwa Penggugat untuk sementara tinggal menumpang di rumah saudara sepupu di Jalan Gatot Subroto, Kompleks jalan masuk menuju Kabupaten Ende, sehingga keterangan mengenai alamat Penggugat menjadi tidak jelas,kabur karena sudah 1 (satu) tahun lebih Penggugat tidak tinggal lagi bersama Tergugat di Kabupaten Ende. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya";

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam repliknya pada pokoknya menyatakan: "Terhadap Alamat Penggugat yang menjadi keberatan Tergugat, bahwa eksepsi Tergugat tersebut tentunya sangat tidak beralasan karena sampai dengan saat ini alamat tempat tinggal Penggugat tidak pernah berubah dan juga Penggugat tidak pernah mengubahnya hal ini masih sesuai dengan identitas Penggugat berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), dan telah dinyatakan dengan jelas dan tegas dalam posita angka 9 bahwa saat ini untuk **SEMENTARA** tinggal menumpang di rumah saudara sepupunya Penggugat di Kabupaten Ende. Dan pada saat persidangan pertama dan kedua yang mana Tergugat tidak memenuhi panggilan sidang



tersebut, menyangkut identitas Penggugat telah diperiksa oleh Majelis Hakim dalam perkara *aquo* dan dibenarkan oleh Penggugat”;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 142 ayat (1) RBg mengatur: “Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya”;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menggunakan kuasa hukum dan telah mencantumkan alamat kuasa hukumnya dalam gugatan, serta menyebut dengan jelas alamat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan dengan dinyatakannya alamat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih sama dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi walaupun pada kenyataannya sudah tidak tinggal bersama lagi sebagaimana dijelaskan dalam posita angka 9 gugatan, hal tersebut tidak membuat gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjadi kabur atau tidak jelas namun terhadapnya perlu dibuktikan lebih lanjut dalam persidangan, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat eksepsi gugatan kabur dengan alasan alamat Penggugat tidak jelas harus dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;

**3. Gugatan kabur karena gugatan yang dikirimkan kepada Tergugat tidak mencantumkan tanda tangan Kuasa Hukum Penggugat;**

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan: “Mengenai keabsahan dari Surat Gugatan Penggugat yang diajukan secara resmi dan tercatat di Buku Register Pengadilan Negeri Ende Perkara Nomor 7 / Pdt.G / 2023/PN. Ende. Tetapi yang terjadi cacat/kabur/tidak jelas kesalahan yang sangat fatal bahwa Para Kuasa Hukum dari Penggugat tidak dan atau belum mencantumkan tanda tangan yang membuktikan bahwa gugatan ini menjadi tidak sempurna dan tidak dapat dipertanggungjawabkan (cacat formil), sehingga menurut hemat kami Kuasa Tergugat, Perbuatan Para Kuasa Hukum Penggugat adalah konyol telah

*Halaman 40 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN End*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoreng nilai buruk Para Advokat di Republik Indonesia khususnya di Kabupaten Ende. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya”;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam repliknya pada pokoknya menyatakan: “Terhadap Keabasahan Surat Gugatan Penggugat yang oleh Tergugat dianggap cacat, kabur, tidak jelas dan kesalahan yang sangat fatal dimana para kuasa hukum Penggugat tidak mencantumkan tanda tangan di surat gugatan. Bahwa dapat kami jelaskan dengan didaftarkan Surat Gugatan tersebut pada Pengadilan Negeri Ende dan telah diteliti oleh bagian keperdataan dan dinyatakan lengkap dan diterima maka gugatan aquo diregistrasi dengan nomor perkara Nomor: 7/Pdt.G/2023.PN.Ende. Sehingga kami yakin bahwa gugatan kami tidak cacat, tidak kabur dan sangat jelas tidak seperti yang Tergugat uraikan dalam eksepsi”;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diserahkan dalam persidangan, telah tercantum tanda tangan kuasa hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, begitu juga dengan gugatan yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) dengan ekstensi berkas elektronik PDF telah memuat tanda tangan kuasa hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat alasan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai gugatan kabur karena tidak mencantumkan tanda tangan kuasa hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa:

1. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah terikat perkawinan dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

*Halaman 41 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN End*



2. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pisah ranjang dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan tidak tinggal bersama;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai percekocokan atau perselisihan terus menerus antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawabannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi, maka gugatan rekonvensi tersebut akan dipertimbangkan setelah gugatan konvensi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, namun apabila terdapat pokok permasalahan yang sama, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan hukum *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-11 dan Saksi-Saksi yaitu SAKSI 1 PENGGUGAT sampai SAKSI 4 PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu alat bukti surat P-8, P-9, dan P-11 merupakan fotokopi yang dapat ditunjukkan aslinya, kemudian P-3 sampai dengan P-7 merupakan fotokopi yang dapat ditunjukkan salinannya, sedangkan P-1, P-2, dan P-10 merupakan fotokopi dari fotokopi, namun keseluruhan bukti surat tersebut telah diberikan meterai yang cukup, serta seluruh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diambil keterangannya di bawah sumpah, maka keseluruhan alat bukti tersebut sepanjang memiliki relevansi dan bersesuaian dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-10 dan Saksi-Saksi yaitu SAKSI 1 TERGUGAT sampai SAKSI 7 TERGUGAT;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu alat bukti surat T-1 sampai dengan T-4,

*Halaman 42 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN End*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fotokopi yang dapat ditunjukkan aslinya, sedangkan T-6 sampai dengan T-10 merupakan fotokopi dari fotokopi, namun keseluruhan bukti surat tersebut telah diberikan meterai yang cukup, serta seluruh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diambil keterangannya di bawah sumpah, maka keseluruhan alat bukti tersebut sepanjang memiliki relevansi dan bersesuaian dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti lain yang dinilai tidak terdapat relevansinya dengan perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok persengketaan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kompetensi relatif Pengadilan Negeri Ende untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 142 ayat (1) RBg mengatur: "Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya";

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mencantumkan alamat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu Kabupaten Ende, maka sesuai dengan Pasal 142 ayat (1) RBg dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Ende berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan posita dan petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang saling berkaitan satu sama lain dengan mempertimbangkan pula alat-alat bukti yang

Halaman 43 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menentukan dalil mana yang dapat dibuktikan oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 gugatan konvensi merupakan konklusi dari seluruh petitum lainnya, maka terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum lain dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dalam posita angka 1, 2 dan 4, apabila dikaitkan dengan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, T-1, T-2, T-3, dan T-4, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, maka terbukti bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan orang yang masing-masing berstatus sudah kawin serta terikat dalam suatu hubungan suami-istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 73/P/E/2002 yang mana perkawinan tersebut dilangsungkan tanggal 8 September 1997 secara agama Katolik di Gereja Kristus Raja Katedral Ende, serta dalam perkawinan tersebut Penggugat Konvensi/Terguga Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ANAK KE-1 yang lahir pada 31 Oktober 1997, ANAK KE-2 yang lahir pada 29 Mei 2010, dan ANAK KE-3 yang lahir pada 17 Januari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 3 gugatan konvensi dimohonkan agar Majelis Hakim memutus perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena perceraian, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam posita gugatan angka 19 menyebutkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Aparatur Sipil Negara, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kedudukan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara yang mengajukan gugatan perceraian;

Halaman 44 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8, P-9, yang dikuatkan dengan bukti surat P-7, P-1, P-2, dan T-4, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan Aparatur Sipil Negara yaitu Pegawai Negeri Sipil, maka terhadapnya terikat pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur: "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat";

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur: "Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis";

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur: "Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya";

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun

Halaman 45 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN End



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur: "Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud";

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur: "PNS yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424II, dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah ini";

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang mengajukan gugatan telah melampirkan bukti surat P-8 berupa surat permohonan untuk mengikuti persidangan, dan bukti surat P-9 berupa surat izin untuk menjalani proses persidangan, yang mana bukti P-8 tersebut telah mencantumkan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan bukti P-9 tersebut telah dikuatkan pula dengan keterangan Saksi Kongradus Jati sebagai orang yang mengeluarkan surat tersebut dan membenarkan bukti tersebut telah dikeluarkannya sebagai atasan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mempelajari bukti surat P-9 dan berdasarkan keterangan Saksi Kongradus Jati, bukti surat tersebut bukanlah surat izin untuk melakukan perceraian namun surat izin untuk menjalani proses persidangan, namun demikian, terkait syarat tersebut bukanlah suatu faktor yang menjadikan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersifat prematur, namun segala hal yang menjadi akibat tidak dilengkapi syarat tersebut menjadi tanggungan para pihak masing-masing dalam menjalankan pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil;

*Halaman 46 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN End*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim memutus perkawinan dengan alasan sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan angka 5 sampai 8 dan 13 yang pada pokoknya mendasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya menanggapi posita-posita Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam jawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohonkan hal yang sama mengenai perceraian, oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut secara bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, serta berdasarkan bukti surat P-11,

*Halaman 47 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN End*



antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara terus menerus terjadi percekcoan yang berakibat pada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering ribut dan memarahi satu sama lainnya, yang mengakibatkan pada akhirnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi dari rumah semenjak tahun 2022;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga menunjukkan hubungan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering mengalami ribut dan percekcoan karena adanya kecurigaan terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai pria idaman lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat hubungan suami istri antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali, sehingga alasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah cukup beralasan dan petitum angka 3 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya mengenai hak asuh anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang masih di bawah umur untuk diletakkan di bawah pengasuhan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hingga dewasa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya telah mengajukan gugatan balik dengan permohonan mengenai objek yang sama yaitu hak asuh terhadap anak, namun pengasuhannya dimohonkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka demi menyederhanakan dan menyingkat putusan ini, Majelis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dalam pertimbangan konvensi a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, P-5, P-6, T-1, T-2, dan T-3, dari perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terdapat 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. ANAK KE-1, lahir pada 31 Oktober 1997;
2. ANAK KE-2, lahir pada 29 Mei 2010; dan
3. ANAK KE-3, lahir pada 17 Januari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, terdapat 2 (dua) orang anak yang masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, yaitu ANAK KE-2 dan ANAK KE-3;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kepada siapa hak asuh diberikan setelah orang tua dari anak-anak bercerai, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan orang tua mana yang lebih dekat dan akrab kepada anak-anaknya, dan kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut dalam hal pengasuhan, perawatan, pendidikan serta hak-hak lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjelaskan dalam posita gugatan angka 8 sampai dengan 13 mengenai alasan-alasan percekcockannya dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 4 PENGGUGAT, pernah terjadi peristiwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengunci SAKSI 4 PENGGUGAT yang masih anak-anak karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menghukum SAKSI 4 PENGGUGAT, lalu berdasarkan keterangan SAKSI 4 PENGGUGAT yang bersesuaian dengan keterangan SAKSI 3 TERGUGAT, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan SAKSI 4 PENGGUGAT pernah terlibat perkelahian yang berujung pada perdamaian berdasarkan bukti P-11, hal tersebut memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah berperilaku kasar terhadap anaknya yang bernama ANAK KE-1 yang telah dilakukan sejak kecil hingga dewasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut memiliki kesesuaian dengan bukti-bukti yang diajukan yang menunjukkan perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang cenderung kasar dan menggunakan kekerasan dalam bertindak termasuk terhadap anak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sendiri yang bernama ANAK KE-1;

Halaman 49 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dalam jawabannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohonkan hak asuh terhadap anak-anak dengan alasan: "Bahwa hak asuh anak tidak bisa diberikan kepada Tergugat Rekonvensi, karena peristiwa yang terjadi dalam perceraian ini lebih pada keinginan Tergugat rekonvensi untuk hidup diluar bersama laki-laki lain dan kalau tetap mempertahankan bahwa hak asuh tetap pada Tergugat Rekonvensi maka akan berdampak pada tumbuh kembang dua orang anak (ANAK KE-2 dan ANAK KE-3) oleh karena hal ini bisa menimbulkan perkelahiran, perkecokan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan bisa juga antara Penggugat Rekonvensi dengan Laki-Laki lain ketika anak berdua ini tidak diurus atau tidak dinafkahi oleh Tergugat Rekonvensi karena bisa saja Tergugat Rekonvensi lebih mementingkan mengurus laki – laki lain dan membiarkan anak-anak hidup terlantar. Bahwa hal ini menurut Penggugat Rekonvensi bisa terjadi karena lebih mengenal watak dan perilaku Tergugat Rekonvensi dan juga Penggugat Rekonvensi tidak mau anak – anak menderita. Bahwa benar kita semua tahu bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun kronologis peristiwa kejadian sampai perceraian ini terjadi akibat dari dugaan perselingkuhan Tergugat Rekonvensi dan dugaan kuat Tergugat Rekonvensi tinggal diluar bersama laki-laki lain, sehingga akan mengakibatkan anak berdua tidak mungkin diurus dengan sempurna mengenai makan-minum, pendidikan, kesehatan tumbuh kembang anak";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama SAKSI 1 TERGUGAT sampai SAKSI 7 TERGUGAT yang dalam keterangannya sama-sama menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa kemudian keterangan SAKSI 2 TERGUGAT dan SAKSI 6 TERGUGAT, berhubungan dengan bukti surat T-5, T-6, dan T-8, yang menunjukkan bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki hubungan dengan laki-laki dalam foto tersebut yang bernama LAKI-LAKI LAIN;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena bukti T-5 sampai dengan T-10 yang dihadirkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan bukti cetak dari foto yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dalam persidangan, serta tidak cukup bukti untuk menunjukkan bahwa informasi yang termuat dalam bukti tersebut adalah akurat

Halaman 50 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN End



dan dapat dipertanggungjawabkan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti T-5 sampai dengan T-10 tersebut tidak relevan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kemudian keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mendalilkan adanya hubungan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan laki-laki lain tidak membuktikan adanya hal-hal yang dapat menunjukkan hubungan yang dimaksud tersebut, maka keterangan-keterangan tersebut harus dikesampingkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalil rekonvensinya terkait dengan hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mampu membuktikan dalilnya, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalil rekonvensinya, Majelis Hakim berpendapat hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK KE-2 dan ANAK KE-3 layak diberikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya hingga anak-anak tersebut dewasa nanti;

Menimbang, bahwa walaupun hak asuh terhadap anak-anak tersebut diberikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya tetap memiliki hak dan kewajiban untuk ikut mengasuh anak-anaknya tersebut, dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus memberikan ruang kepada anak-anaknya untuk tetap bertemu dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang merupakan ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh terhadap anak-anak tersebut diberikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka petitum angka 4 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum angka 5 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya memohon nafkah hidup dan biaya pendidikan terhadap anak-anaknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensinya juga memohonkan mengenai nafkah dan biaya hidup anak-anaknya, oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan konvensi *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam posita angka 16 memberikan penjabaran mengenai biaya yang dibutuhkan berupa:

*Halaman 51 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN End*



- a. Biaya hidup anak-anak perbulan:
  - Makan minum untuk 2 (dua) orang anak selama 30 (tiga puluh) hari sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Jajan/uang saku ke sekolah untuk 2 (dua) orang anak selama 26 (dua puluh enam) hari sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
  - Lain-lain sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Biaya pendidikan anak-anak pertahun:
  - Uang sekolah pertahun anak ke-2 sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
  - Uang sekolah pertahun anak ke-3 sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian dalam rekonvensinya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan “Bahwa untuk tanggung jawab membiayai makan-minum dan Pendidikan kedua orang anak tetap harus dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Bahwa bukan saja Penggugat Rekonvensi mempunyai penghasilan tetapi Tergugat Rekonvensi juga punya penghasilan, oleh karena itu untuk membiayai makan-minum dan pendidikan anak, maka kewajiban ada pada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Bahwa untuk itu setiap bulan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menanggung masing -masing Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) berarti setiap tahun anak berdua mendapatkan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), bahwa sisa uang dari Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) bisa untuk ditabung di BANK BRI atau Bank lain yang layak dan rekening atas nama kedua orang anak tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan berwenang untuk menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami selama berlangsungnya gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam posita gugatannya angka 16 pada pokoknya menyatakan “..maka adalah kewajiban Tergugat selaku ayahnya mereka untuk memberikan nafkah dan biaya hidup setiap bulan tersebut..”, sedangkan dalam petitum angka 5 gugatan konvensi memohonkan agar Majelis Hakim “Menetapkan besarnya nafkah hidup dan biaya pendidikan untuk anak-anak tersebut diatas setiap bulannya sesuai

*Halaman 52 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN End*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai yang dirincikan dalam posita point ke-16, atau sesuai dengan kebijaksanaan Pengadilan in casu Majelis Hakim dalam Perkara ini”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan baik oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai oleh karena kedua belah pihak merupakan orang yang bersama-sama merupakan Aparatur Sipil Negara, maka kedua belah pihak mampu dan bertanggung jawab secara bersama-sama menanggung biaya hidup dari anak-anak tersebut tanpa harus membebankan satu pihak lebih berat daripada pihak lainnya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim menilai jumlah yang diajukan oleh Penggugat telah dijabarkan sedemikian rupa, sedangkan dalam rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya menyatakan besaran sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa memberikan penjabaran mengenai keperluan yang dimaksud, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat jumlah yang patut dibebankan kepada kedua belah pihak adalah nilai tengah yang dapat dihitung berdasarkan penjabaran yang diberikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yaitu:

1. Biaya hidup anak-anak perbulan sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), ditanggung oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
2. Biaya pendidikan sekolah sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), ditanggung oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 5 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dimuat dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa petitum angka 6 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohonkan “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ende untuk mengirimkan salinan putusan resmi perkara perceraian ini kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk

Halaman 53 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN End





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan dan dikeluarkan putusan Perceraian ini dalam sebuah Akta Perceraian”, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ayat (1) mengatur: “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”, dengan demikian, petitum angka 6 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 7 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohonkan “Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Perceraian kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (Enam Puluh) hari terhitung sejak putusan aquo berkekuatan hukum tetap berdasarkan pasal 40 ayat 1 undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan”, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur: “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, sehingga, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 7 tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 8 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya memohonkan agar biaya perkara dibebankan kepada Tergugat, hal tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

## **DALAM REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebelum mengajukan rekonvensi juga telah mengajukan gugatan balik yang dimuat dalam pokok perkara, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 54 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN End*



Menimbang, bahwa Pasal 158 ayat (1) RBg mengatur: "Tergugat dalam gugatan-asal wajib mengajukan gugatan-baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik tersebut, harus dinyatakan secara tegas dalam jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, setelah Majelis Hakim memeriksa jawaban *a quo*, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyatakan secara tegas dan jelas mengenai rekonvensinya, namun terdapat pula substansi gugatan balik dalam pokok perkara yang diajukan sebelum rekonvensi, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat yang dapat dipertimbangkan sebagai gugatan balik dalam perkara *a quo* hanyalah gugatan-gugatan yang muncul dalam Rekonvensi yang diajukan dalam jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan posita dan petitum dalam gugatan rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 gugatan rekonvensi merupakan kesimpulan dari seluruh gugatan rekonvensi, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum lain dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 gugatan rekonvensi pada pokoknya memohonkan mengenai hak asuh 2 (dua) orang anak-anak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang masih di bawah umur, terhadap hal tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruhnya dalam pertimbangan petitum angka 4 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mana status hukum hak asuh anak telah ditentukan di bawah pengasuhan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan demikian Majelis Hakim mengambil seluruh pertimbangan hukum tersebut dan menggunakannya kembali sebagai pertimbangan hukum petitum angka 2 gugatan rekonvensi, dengan demikian, petitum angka 2 gugatan rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 gugatan rekonvensi pada pokoknya memohonkan mengenai biaya nafkah terhadap anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk ditanggung bersama-sama, terhadap hal tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menentukan status pembagian dan besaran jumlah nafkah tersebut dalam pertimbangan hukum petitum angka 5 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan mengabulkan petitum angka 5 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, dengan demikian, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan hukum terhadap

Halaman 55 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 5 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pertimbangan hukum petitum angka 3 gugatan rekonvensi *a quo*, dan menyatakan petitum angka 3 gugatan rekonvensi ditolak;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Jawaban Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi terdapat petitum yang memohonkan agar biaya perkara dibebankan kepada pihak lawan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata dikenal asas “beracara dikenakan biaya” yang berarti setiap perkara perdata dikenakan biaya perkara yang besarnya ditentukan oleh Pengadilan meliputi biaya-biaya berupa biaya proses, biaya PNBP, dan biaya meterai di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pembebanan biaya perkara tersebut diatur dalam Pasal 192 ayat (1) RBg yang menyatakan “*Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*”;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 sampai dengan 7 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan, sedangkan petitum-petitum dalam gugatan rekonvensi ditolak, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan pihak yang dikalahkan dalam perkara *a quo*, sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum-petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum-petitum gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ditolak, maka petitum angka 1 gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

Halaman 56 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI:

#### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum, perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dilangsungkan di Gereja Kristus Raja Katedral Ende dan telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ende, sesuai dengan Kutipan AKTA PERKAWINAN No. 73/P/E/2002 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juni 2002 adalah sah;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan AKTA PERKAWINAN Nomor 73/P/E/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Ende, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pengasuh bagi anak-anak yang masih dibawah umur dari hasil perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu:
  - 1) ANAK KE-2, Perempuan, lahir di Ende pada tanggal 28 Mei 2010, dengan Akta Kelahiran Nomor: XXX tertanggal 5 Januari 2011;
  - 2) ANAK KE-3, Perempuan, lahir di Ende pada tanggal 17 Januari 2014, dengan Akta Kelahiran Nomor: XXX tertanggal 4 Juli 2014;Sampai pada anak-anak tersebut dewasa serta dapat hidup mandiri;
5. Menetapkan besarnya nafkah hidup dan biaya pendidikan untuk anak-anak tersebut dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Biaya hidup anak-anak perbulan sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), ditanggung oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah)

Halaman 57 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) **setiap bulannya**;

**b.** Biaya pendidikan sekolah sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), ditanggung oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) **setiap tahunnya**;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ende untuk mengirimkan salinan putusan resmi perkara perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende untuk didaftarkan dan dikeluarkan putusan Perceraian ini dalam sebuah Akta Perceraian;

7. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Perceraian kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

## DALAM REKONVENSI:

- Menolak Gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp623.000,00 (enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh kami, I Putu Renatha Indra Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn., dan Made Mas Maha Wihardana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 7/Pdt.G/2023/PN End tanggal 24 Maret 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) secara elektronik pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ermelinda N. Ludji, A.Md., Panitera Pengganti, Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 58 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN End





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

TTD

I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H.,  
M.Kn.

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

TTD

Made Mas Maha Wihardana, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Ermelinda N. Ludji, A.Md.

Perincian Biaya :

1.....Biaya

Proses

..... Rp553.000,00

2.....PNBP

..... Rp60.000,00

3.....Meterai

..... Rp10.000,00

Jumlah

Rp623.000,00

(Enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah)